



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 108/PP.10.1-Kpt/3208/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

JENIS DAN KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU 2019 YANG DIADAKAN KPU
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadakan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 adalah tanggal 17 April 2018 S.D 17 Juni 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan Keputusan tentang Jenis dan Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 yang diadakan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Dinas KPU RI Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 Perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 95/PP.10.1-BA/3208/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 8 Nopember 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 yang diadakan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU 2019 YANG DIADAKAN KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Jenis dan Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI PRISTIADI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR
108/PP.10.1-Kpt/3208/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN
LOGISTIK PEMILU 2019 YANG DIADAKAN
KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN
ANGGARAN 2018.

RINCIAN JENIS DAN KEBUTUHAN LOGISTIK PEMILU 2019
YANG DIADAKAN KPU KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	RINCIAN		RINCIAN KEBUTUHAN	JUMLAH
1	2		3	4
1	TINGKAT TPS			
	a.	Paku untuk mencoblos dan bantalan / alas coblos	1 set x 4 bilik suara x 3.566 TPS	14.264 set
	b.	Tanda Pengenal KPPS	7 buah x 3.566 TPS	24.962 buah
	c.	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2 buah x 3.566 TPS	7.132 buah
	d.	Tanda Pengenal Saksi :		
		1 orang dari setiap pasangan calon	1 Saksi x 2 Paslon x 1 buah x 3.566 TPS	7.132 buah
		1 orang dari setiap Partai Peserta Pemilu	1 Saksi x 16 Parpol x 1 buah x 3.566 TPS	57.056 buah
		1 orang dari setiap anggota DPD disediakan minimal ½ jumlah calon perseorangan	1 Saksi x 50 Calon x 1 buah x 3.566 TPS	178.300 buah
	e.	Karet pengikat surat suara	200 buah x 3.566 TPS	713.200 buah
	f.	Lem/Perekat	1 botol x 3.566 TPS	3.566 botol
	g.	Kantong Plastik besar (Pembungkus kotak suara untuk membungkus kotak suara saat akan didistribusikan dari Kabupaten ke TPS dan dari TPS ke Kabupaten melalui PPK)	1 buah x 3.566 TPS	3.566 buah
	h.	Kantong plastik besar (Pembungkus sampul berisi surat suara dan Formulir ukuran Plano)	10 buah x 3.566 TPS	35.660 buah
	i.	Kantong plastik sedang (untuk alat kelengkapan TPS diluar kotak suara)	1 buah x 3.566 TPS	3.566 buah
	j.	Kantong plastik kecil (untuk tinta sidik jari)	1 buah x 3.566 TPS	3.566 buah
	k.	Pena Bolpin (Ballpoint)	7 buah x 3.566 TPS	24.962 buah
	l.	Pengunci Kotak Suara : Segel plastic sekuriti (Cable ties security) (1 set per kotak suara di TPS yang sudah dipasang setelah pengepakan logistik ke dalam kotak suara TPS di gudang KPU Kabupaten/Kota).	2 buah x 5 Kotak Suara x 3.566 TPS	35.660 buah
	m.	Spidol besar	5 buah x 3.566 TPS	17.830 buah
	n.	Spidol kecil	10 buah x 3.566 TPS	35.660 buah

	o.	Stiker Kotak Suara (ditempel pada setiap jenis kotak suara di TPS yakni diatas sisi transparan dan dekat lubang kotak suara)	2 buah x 5 jenis x 3.566 TPS	35.660 buah
	p.	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	1 rol x 3.566 TPS	3.566 rol
2	TINGKAT PPS			
	a.	Spidol	1 buah x 376 PPS	376 buah
	b.	Pena Bolpin (Ballpoint)	2 buah x 376 PPS	752 buah
	c.	Lem Perekat	1 botol x 376 PPS	376 botol
3	TINGKAT PPK			
	a.	Lem/Perekat	1 botol x 32 PPK	32 botol
	b.	Kantong Plastik Besar (untuk menyimpan Formulir Plano di PPK)	5 buah x 15 kotak suara x 32 PPK	2.400 buah
	c.	Kantong Plastik sedang (untuk menyimpan alat perlengkapan di PPK)	1 buah x 32 PPK	32 buah
	d.	Pena Bolpoin (Ballpoint)	8 buah x 32 PPK	256 buah
	e.	Pengunci kotak suara berupa Gembok kunci dan kabeil plastic penghubung gembok dengan kotak suara.	11 set x 32 PPK	352 set
	f.	Pengaman pada bagian bawah sisi belakang kotak suara di PPK menggunakan :		
		- Segel plastik sekuriti (pengamanan pada bagian bawah sisi belakang kotak suara untuk PPK)	2 buah x 32 PPK	64 buah
	g.	Spidol besar	5 buah x 32 PPK	160 buah
	h.	Spidol kecil	10 buah x 32 PPK	320 buah
	i.	Stiker kotak suara	15 buah x 32 PPK	480 buah
4	TINGKAT KPU Kabupaten			
	a.	Karet	200 buah	200 buah
	b.	Lem/Perekat	1 botol	1 botol
	c.	Kantong plastik besar (untuk menyimpan surat suara di sampul yang akan dikirim ke TPS, untuk menyimpan formulir berita acara dan sertifikat, segel, karet gelang, alat coblos yang akan dikirim ke TPS)	10 buah x 3.566 TPS	35.660 buah
	d.	Pena Bolpoin (Ballpoint)	2 buah	2 buah
	e.	Segel Plastik (cable ties)	1 buah x 5 kotak suara x 3.566 TPS	17.830 buah
	f.	Spidol besar	2 buah	2 buah
	g.	Spidol kecil	2 buah	2 buah

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI FRISTIADI